

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN 2010**

**NOMOR 02**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 006 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT  
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, dan sebagai upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu melakukan penyediaan dana Pendahuluan;
  - b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (4), menyatakan bahwa Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyediaan Dana Pendahuluan untuk Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

17. Peraturan ...

17 Peraturan Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2010 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2010

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
4. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendapaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPI) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB II ....

B A B I I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB III  
PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dilakukan dengan mengalokasikan belanja dengan jumlah yang cukup untuk keperluan satu bulan dalam Tahun Anggaran 2010 seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD.
- (2) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

BAB IV  
PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 4

Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam SPD untuk masing-masing SKPD guna pelaksanaan penyediaan dana pendahuluan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 5

Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan ini adalah sebesar Rp. 95.274.886.696,- (Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) untuk keperluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

BAB...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 04 Januari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 04 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 02